

# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan. 151 Telp. 321780 Fax. 320575 Klaten

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR : 421.0 / 6802 / 11 / 2011

#### **TENTANG**

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK TRISULA PERWARI IV KECAMATAN KLATEN TENGAH

#### KEPALA DINAS PEDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Membaca

: Proposal Ijin penyelenggaraan Taman Kanak — Kanak Trisula Perwari IV Kecamatan Klaten Tengah, Nomor : V / PWR / XI / 2011 Tanggal, 7 November 2011.

#### Menimbang

- : a. bahwa penyelenggara Taman Kanak Kanak Trisula Perwari IV Kecamatan Klaten Tengah, yang didirikan Yayasan Taman Pendidikan Trisula Perwari, belum mempunyai ijin pendirian / penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak
  - b. bahwa berdasarkan observasi lingkungan dan laporan pada profil Taman Kanak – Kanak tersebut sudah berdiri sejak 1 Agustus 1966
  - c. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah tersebut memenuhi kebutuhan yang berlaku
  - d. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a,b dan c di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut.

## Mengingat

- : 1. Undang Undang Republik Indonesia
  - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
  - c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah nasional 2008 2013.
  - 2. Peraturan Pemerintah Rewpublik Indonesia
  - a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
  - b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
  - c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  - d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
  - e. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
  - f. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
    - a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984
    - b. Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak Kanak.
    - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Penidikan Nasional nomor, 002/U/1995, tentang Program kegiatan Belajar Taman Kanak Kanak.
    - d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Depatemen Pendidikan Nasional.
    - e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
    - f. Permendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendirian PAUD

- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
  - a. Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
  - b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

Memperhatikan

: Surat Keputusan Direktorat Jendral Mandikdasmen Depdiknas No. 1839/C.C2/TU/2009, tanggal, 23 April 2009, perihal Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :

Nama sekolah
Hamat
Taman Kanak – Kanak Trisula Perwari IV
Jl. Ismoyo, Semangkak, Klaten Tengah
Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

Didirikan oeh:

Nama Yayasan
Yayasan Taman Pendidikan Trisula Perwari
Jl. Ki Ageng Pengging, No. 44 Girimulyo

Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan

Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 1839/C.C2/TU/2009,Pemberian Ijin tersebut

pada dictum " pertama " akan dicabut

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 21 November 2011



#### Tembusan Yth,:

- 1. Bupati Klaten
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- 3. Camat Klaten Tengah
- 4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Klaten Tengah
- 5. Kepala TK P 2 Mojayan, Klaten Tengah
- 6. Pertinggal